



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.375, 2019

KEMENKEU. BLU. Rumah Sakit Bhayangkara
Tingkat III Manado. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III MANADO

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/3120/V/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 30 Mei 2018 hal Pengiriman Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III MANADO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa

layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap;
- b. tarif tindakan medis operatif; dan
- c. tarif tindakan kebidanan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif ruang rawat kebidanan, perinatologi (NICU) dan *Intensive Care Unit* (ICU);
- b. tarif administrasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. tarif tindakan medis non-operatif;

- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif penggunaan kendaraan;
- h. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- i. tarif penggunaan bantuan kesehatan; dan
- j. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif penggunaan bantuan kesehatan, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pendidikan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga netto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan

bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III MANADO PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III MANADO
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per Hari	360.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	80.000,00
	3. Gizi		
	a. Makan Pasien Pagi	Per Makan	12.000,00
	b. <i>Snack</i>	Per <i>Snack</i>	5.000,00
	c. Makan Pasien Siang	Per Makan	17.000,00
	d. Makan Pasien Malam	Per Makan	17.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.400.000,00 s.d. 4.080.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	9.975.000,00 s.d. 11.970.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	13.400.000,00 s.d.
	d. Khusus	Per Tindakan	16.080.000,00 17.550.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Bedah Orthopedi		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.400.000,00 s.d. 4.080.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	9.975.000,00 s.d. 11.970.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	13.400.000,00 s.d. 16.080.000,00
	3. Bedah <i>Obgyn</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	215.000,00 s.d 3.400.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 9.975.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	13.400.000,00 s.d. 14.070.000,00
	C. Tindakan Kebidanan		
	1. Patologis	Per Tindakan	3.250.000,00
	2. Fisiologis	Per Tindakan	2.000.000,00
	3. <i>Partus Premature/ Gemelli/Forces</i>	Per Tindakan	2.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III MANADO PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III MANADO
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Ruang Rawat Kebidanan, perinatologi (NICU) dan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	1. Ruang Rawat Kebidanan	Per Hari	450.000,00
	2. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Hari	1.500.000,00
B.	Administrasi		
	1. Rawat Inap	Per Kunjungan	35.000,00
	2. Rawat Jalan	Per Kunjungan	35.000,00
C.	Rawat Jalan		
	1. Surat Keterangan Medis	Per Surat	50.000,00 s.d 75.000,00
	2. Pemeriksaan/Konsultasi	Per Pasien	50.000,00 s.d 100.000,00
	3. Poli Mata	Per Tindakan	20.000,00 s.d 200.000,00
	4. Poli Bedah	Per Tindakan	50.000,00 s.d 2.500.000,00
	5. Poli Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	40.000,00 s.d 400.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6. Poli Fisioterapi	Per Tindakan	145.000,00 s.d 205.000,00
	7. Poli <i>Obgyn</i>	Per Tindakan	45.000,00 s.d 412.500,00
	8. Poli Gigi	Per Tindakan	50.000,00 s.d 6.000.000,00
	9. Poli Spesialis Jiwa	Per Tindakan	88.000,00 s.d 352.000,00
	10. <i>Medical Check Up</i>	Per Tindakan	575.000,00 s.d 1.270.000,00
	11. Hemodialisis	Per Tindakan	550.000,00 s.d 1.100.000,00
D.	Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang Tidak Ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
	1. <i>Visum Et Repertum</i> Luar	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 500.000,00
	2. Pelayanan Kesehatan Tahanan	Per Tindakan	2.865.000,00 s.d 7.375.000,00
	3. Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan	Per Tindakan	300.000,00
	4. Pelayanan Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Per Tindakan	180.000,00
E.	Tindakan Medis Non-Operatif		
	1. Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa	Per Tindakan	25.000,00 s.d 230.000,00
	2. Ruang Bersalin/Kebidanan	Per Tindakan	15.000,00 s.d 500.000,00
	3. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Tindakan	20.000,00 s.d 3.750.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Ruang Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	4.500,00 s.d 500.000,00
F.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	20.000,00 s.d 300.000,00
	2. Radiologi	Per Tindakan	100.000,00 s.d 2.850.000,00
	3. <i>Hyperbaric Chamber</i>		
	a. Khusus Warga Negara Indonesia	Per Tindakan	500.000,00 s.d 2.000.000,00
	b. Khusus Warga Negara Asing	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d 4.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI